

**Prinsip Akad jual Beli Pengepul Tembakau
Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Desa Karang Penang
Oloh)**

M. Amin Ilyas

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Wali Songo Sampang

Email: aminilyas@gmail.com

Adi Purnomo

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Wali Songo Sampang

Email: adipurnomosb@gmail.com.

Sofiajen

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Wali Songo Sampang

Email: Sofiajen65@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the implementation of buying and selling contracts carried out by tobacco collectors, especially in Karang Penang Village, Sampang Regency. Apart from that, it aims to look at the principles of buying and selling contracts applied by these tobacco collectors. This research uses a qualitative case study approach, which is carried out in depth using interview analysis techniques, observation and documentation to search for concrete (real) data material. The results of this research are The Islamic principle is still maintained by tobacco collectors as tobacco producers from farmers in terms of divinity, honesty, justice, benefits, and willingness. While the contract used by tobacco collectors in Karang Penang Village is the Bay Muzâyadah contract (Auction Sale and Purchase), namely, the majority of transactions used by sellers and buyers are by giving the highest price when making a transaction.

Keyword: *Sale and Purchase Agreement, Al-bay'i's Principle, Sharia Economics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad jual beli yang dilakukan oleh para pengepul tembakau khususnya di Desa Karang Penang Oloh Kabupaten Sampang. Selain itu bertujuan untuk

melihat prinsip-prinsip akad jual beli yang diterapkan oleh para pengepul tembakau tersebut. Penelitian ini menggunakan Kualitatif dengan jenis pendekatan Studi Kasus, yang dilakukan secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mencari bahan data secara kongrit (nyata). Hasil dari penelitian ini adalah Prinsip ke Islaman masih tetap di pertahankan oleh pengepul tembakau sebagai produsen tembakau dari para petani yakni dari segi: ketuhanan, kejujuran, keadilan, keanfaatan, dan kerelaan. Sedangkan akad yang digunakan oleh pengepul tembakau di Desa Karang Penang Oloh adalah akad **Bay Muzâyadah** (Jual Beli Lelang) yakni Transaksi mayoritas yang di pergunakan oleh penjual dan pembeli adalah dengan memberikan harga tertinggi saat melakukan transaksi.

Kata Kunci: Akad Jual beli, Prinsip *Al-bay'i*, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Tembakau merupakan salah satu komoditas unggulan dan menjadi bahan produksi pertanian yang sangat penting di Indonesia. Produk hasil olahan tembakau dan juga turunannya merupakan suatu produk yang bernilai tinggi sehingga sangat berperan bagi perekonomian nasional yang berperan sebagai salah satu sumber mata pencarian, sumber penerimaan pemerintah melalui pajak ataupun cukai, dan penyedia lapangan kerja. Industri rokok di Indonesia tumbuh dengan pesat, dari semula hanya industri rumah tangga menjadi industri berskala besar nasional dan multinasional. Sejalan dengan itu industri rokok juga telah berperan dalam perekonomian nasional sebagai penyumbang penerimaan negara melalui cukai.

Di wilayah Madura merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi tinggi dalam budidaya tembakau untuk bahan produksi cerutu maupun rokok. Dalam proses budidaya maupun pengolahan proses ini sangat membutuhkan tenaga kerja yang lumayan banyak, bisa menjadi salah satu sumber ekonomi mereka, sebagai mata pencarian di bidang pertanian yang lumayan menguntungkan bagi para petani serta dapat mengurangi angka pengangguran di wilayah Madura.

Tanaman tembakau menjadi salah satu tumbuhan yang diminati para petani pada saat musim kemarau, sehingga para petani berlomba – lomba dalam menanam tembakau saat musim kemarau tersebut, apalagi di Desa Karang Penang Oloh. Namun, di Desa Karang Penang Oloh selain penduduknya bertani masih banyak dari sebagian mereka yang menjadi pengepul tembakau.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti akad jual beli pengepul tembakau menurut pandangan ekonomi syari'ah (studi kasus Desa Karang Penang Oloh), menemukan bahwa dalam transaksi jual beli pengepul tembakau di Desa Karang Penang Oloh menerapkan beberapa akad. Penelitian ini meneliti akad apakah yang di terapkan pengepul tembakau sesuai dengan persepektif ekonomi syariah.

Kata "*aqad*" dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Akad berasal dari bahasa Arab Al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uqud yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh, kata akad yang didefinisikan sebagai hubungan antara hijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad (Ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai- nilai syariah.¹

Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan lain-lain. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.²

Sedangkan pengertian jual beli dalam Islam disebut *al-bai'* yang berarti memindahkan kepemilikan benda dengan akad saling mengganti. Selain itu, istilah ini juga dapat diartikan tukar menukar barang. Adapun, berdasarkan mazhab Hanafi, jual beli merupakan pertukaran harta dengan memakai metode tertentu.

Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i, jual beli adalah pertukaran harta benda yang dapat dikelola dan disertai ijab kabul

¹ Abdul aziz azam, *fiqh muamalat*, (Jakarta : amzah, 2010) h. 15

² Ascara, *Akad Dan Produk penjualan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 35

sesuai syariat agama Islam. Dapat disimpulkan, jual beli dalam Islam berarti pertukaran harta atau benda yang tata caranya sesuai dengan syariat Islam.

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, dan dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga salah satu pihak (baik penjual maupun pembeli) tidak ada yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam (Surat Al-Baqarah ayat 275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.³ (Qs. Al-Baqarah ayat 275).

Berdasarkan ayat ini juga, maka diketahui bahwa transaksi jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten yaitu orang-orang yang paham mengenai jual beli, dan mampu menghitung atau mengatur uang. Sehingga tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak pandai atau tidak mengetahui masalah jual beli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif dengan harapan mampu

³<https://quran.nu.or.id/al-baqarah:275>

memberikan suatu jenis data deskriptif seperti kata yang tertulis dan lisan dari orang yang lagi atau sedang diamati. Sehingga peneliti memilih judul Akad jual beli pengepul tembakau Menurut Pandangan Ekonomi Syari'ah". Penggunaan pendekatan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Antara lain: *Pertama*, penerapan akad terhadap jual beli, karena sangat relevan dengan permasalahan yang riil dan nyata. *Kedua*, kualitatif merupakan pendekatan yang bisa mempermudah peneliti dalam berhubungan langsung pada narasumber pengepul tembakau di Desa Karang Penang Oloh Oloh⁴. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan studi kasus. Menurut Suharsimi Arikunto, Studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap persoalan-persoalan tertentu yang dapat digunakan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, yang ditargetkan untuk perorangan, kelompok, atau masyarakat luas.⁵

Pembahasan

Kondisi Para Pengepul Tembakau di Karang Penang Oloh

Tabel A.1

Data Daftar Nama Pengepul Tembakau Di Desa Karang Penang Oloh Oloh.

Nama (inisial)	Usia	Lama usaha	Agama
A	47	19 Tahun	Islam
B	44	15 Tahun	Islam
F	34	10 Tahun	Islam
R	45	20 Tahun	Islam
D	50	22 Tahun	Islam
S	49	17 Tahun	Islam

⁴ Prof. Dr. I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hal: 67

⁵ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah>

T	52	29 Tahun	Islam
---	----	----------	-------

Prinsip-Prinsip Akad Jual Beli

Pengepul tembakau yang ada di Desa Karang Penang Oloh dalam bertransaksi tetap menghindari riba dengan artian tidak melakukan manipulasi yang di larang dalam islam seperti : memberatkan timbangan, mengambil riba dan semacamnya.

Ketika si pengepul dan para petani yang ada di Desa Karang Penang Oloh Oloh sudah sepakat dengan transaksinya maka si petani sudah pasrah penuh kepada si pengepul terhadap pengelolaan tembakau selanjutnya sehingga tidak ada pertimbangan setelah akad selesai.

Dalam melakukan transaksi pengepul tembakau tetap meninjau terhadap tembakau yang akan petani jual, dan ketika melakukan transaksi pengepul tembakau akan menetapkan harga sesuai dengan harga yang sudah ada dipasaran tergantung bagus tidaknya tembakau tersebut tanpa menginterfensi sedikitpun kepada para petani.

Keberadaan tanaman tembakau membawa keberuntungan bagi Para petani begitu pula pengepul tembakau sangat bermanfaat bagi para petani di karenakan sangat membantu akan mudahnya akses pemasaran terhadap para petani.

Dari aspek keadilan pengepul tembakau tidak membedakan para petani tembakau untuk di belinya semua di lihat sama sehingga relasinya terhadap para petani tembakau masih tetap baik dan efektif.

Akad Jual Beli yang di Terapkan Oleh Pengepul Tembakau di Desa Karang Penang Oloh.

Di karang penang tanaman tembakau masih berkembang dan sangat banyak jumlahnya, khususnya di kawasan Dusun Bung

Carba, Bulmatet, dan Poreh, dimana merupakan kawasan strategis terhadap banyaknya jumlah tanaman tembakau. Ketika tembakau sudah siap panen para petani akan menawarkan tanaman tembakaunya terhadap pengepul tembakau dan pada saat itu pula pengepul tembakau akan berperan menjadi produsen kepada para petani.

Dari hasil penelitian di Desa Karang Penang Oloh terhadap para pengepul tembakau akad yang digunakan oleh pengepul tembakau adalah akad **Bay Muzâyadah** (Jual Beli Lelang), yaitu Transaksi mayoritas yang di pergunakan oleh pembeli dengan memberikan harga tertinggi, barulah akad sama-sama ditetapkan antara para pengepul tembakau dan konsumen.⁶

Kesimpulan

Desa Karang Penang Oloh merupakan kawasan strategis terhadap banyaknya jumlah tanaman tembakau para petani akan melakukan kerjasama sama dengan para pengepul yang ada di Desa Karang Penang Oloh untuk menjual tembakaunya saat musim panen itu tiba.

Prinsip ke Islaman masih tetap di pertahankan oleh pengepul tembakau sebagai produsen tembakau dari para petani dari segi ketuhanan, kejujuran, keadilan, keanfaatan, dan kerelaan .

Dari hasil penelitian di Desa Karang Penang Oloh Oloh pengepul tembakau dalam bertransaksi menggunakan akad - akad jual beli dengan baik dan amanah, sesuai dengan prinsip ke Islaman. Pengepul tembakau di Desa Karang Penang Oloh oloh dalam membeli tembakau para petani menggunakan akad **Bay Muzâyadah** (Jual Beli Lelang) Transaksi mayoritas yang di pergunakan oleh pembeli dengan menetapkan harga tertinggi.

Daftar Pustaka

Abdul aziz azam, *fiqih muamalat*, (Jakarta : amzah, 2010) h. 15

Ascara, *Akad Dan Produk penjualan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.

⁶ Ahmad Sarwat, “Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang”, dalam [http:// rumah fikih.com](http://rumahfikih.com) diunduh 15 Mei 2014

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah:275>

Wahbah al-Zuhaylî, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5,
al- Kasani, dalam Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance*,
h. 338.

Wahbah al-Zuhaylî, *Fikih Islam wa adillatuhu*, Jilid 5,
Ahmad Sarwat, “Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang”,
dalam [http:// rumah fikih.com](http://rumahfikih.com) diunduh 15 Mei 2014

Ibnu Juzaiy: *dalam Muhammad Rawwas Qal’ahji, Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam, diterjemahkan oleh Basri bin Ibrahim al-Hasani al-Azhari, (Selangor:Al-Hidayah Publication, 2009), h.213*

Ahmad Sarwat, “Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang”,
dalam [http:// rumah fikih.com](http://rumahfikih.com) diunduh 15 Mei 2014

Ibnu Juzaiy: *dalam Muhammad Rawwas Qal’ahji, Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam, diterjemahkan oleh Basri bin Ibrahim al-Hasani al-Azhari, (Selangor:Al-Hidayah Publication, 2009), h.213*

Prof. Dr. I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hal: 67

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah>
Ahmad Sarwat, “Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang”,
dalam [http:// rumah fikih.com](http://rumahfikih.com) diunduh 15 Mei 2014

